

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 1985

T E N T A N G

PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA
KELURAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

- Menimbang** :
- a. bahwa berhubung tugas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai pimpinan pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat, maka untuk memelihara dan menjaga wibawa serta tertib pemerintahan dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan ;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan perlu ditetapkan ketentuan tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jambi ;

- Mengingat** :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56) tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 1983 tentang Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

C.....

- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai pemerintah terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah kepala Desa atau kepala Kelurahan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- f. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan dinas lainnya yang bersifat umum ;
- g. Tanda Jabatan adalah tanda Pengenal yang menunjukkan kedudukan - kan dalam suatu jabatan .

Pasal 2.

Kepala Desa/Kepala Kelurahan pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan dinas lainnya, yang bersifat umum diwajibkan mengenakan Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan menurut Peraturan Daerah ini .

BAB II

PAKAIAN DINAS

PASAL 3.

PAKAIAN Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai dimaksud Pasal 2 tersebut diatas terdiri dari :

- a. Pakaian Sipil Harian, disingkat PSH ;
- b. Pakaian Sipil Resmi, disingkat PSR.

Pasal 4.

(1). Pakaian Sipil Harian sebagai dimaksud pasal 3 huruf a bagi pria adalah :

- a. Kemeja Warna Khaki berlengan pendek, dibagian muka tertutup dengan lima kancing warna khaki dengan tiga buah saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
- b. Celana panjang warna khaki ;
- c. Sepatu Kulit hitam dengan kaos kaki warna hitam .

- (2). Pakaian Sipil Harian sebagai dimaksud Pasal 3 huruf a bagi Wanita adalah :
- a. Kemeja sebagai dimaksud ayat (1) huruf a dengan dua buah saku bawah kanan dan kiri ;
 - b. Rok warna khaki dengan ukuran panjang minimal 5 cm dibawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan ;
 - c. Sepatu pantopel kulit warna hitam .

Pasal 5.

- (1). Pakaian sipil resmi sebagai dimaksud Pasal 3 huruf b bagi Pria dan Wanita adalah :
- a. Kemeja warna putih berlengan panjang, dibagian muka tertutup dengan lima buah kancing warna putih dengan tiga buah saku satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri ;
 - b. Celana Panjang warna Putih ;
 - c. Sepatu kulit hitam dengan kaos kaki hitam ;
 - d. Peci Nasional berwarna hitam dan polos .
- (2). Pakaian Sipil Resmi sebagai dimaksud Pasal 3 huruf b bagi wanita adalah :
- a. Kemeja sebagai dimaksud ayat (1) huruf a dengan dua buah saku bawah kanan dan kiri ;
 - b. Rok warna putih dengan ukuran panjang minimal 5 cm dibawah lutut dengan lipatan tengah, sebuah saku samping kiri dan sebuah saku samping kanan ;
 - c. Sepatu pantopel warna hitam .

Pasal 6.

Bentuk pakaian dinas sebagai dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 menurut contoh sebagaimana terlampir .

Pasal 7.

- (1). Tanda jabatan Kepala desa/Kepala Kelurahan berbentuk bulat bergerigi cahayanya matahari berwarna perunggu dengan lambang " GARUDA PANCASILA " ditengah-tengah bulatan berwarna perak .
- (2). Tanda Jabatan sebagai dimaksud ayat (1) dipakai didada sebelah kanan .

Pasal 8.....

Pasal 8

Bentuk dan ukuran Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (1) adalah menurut contoh terlampir.

Pasal 9.

Pakaian Dinas bagi Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dapat disesuaikan dengan Pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Pakaian Dinas dan Tanda Jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah.

Pasal 12.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

J A M B I , 7 FEBRUARI 1985.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

K E T U A

dto

dto

S O E P O M O

H. MASJCHUN SOFWAN SH

Dibuat dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
No.207 tanggal 18 Juli 1985
Seri D No. 199.

Disyahkan dengan keputusan Menteri
Dalam Negeri tanggal 18 Juni 1985
No.140.25-552.
Direktorat Jendral Pemerintahan
umum dan Otonomi Daerah.
Direktorat Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH


dto

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

dto


Drs. H. SOEMARNO

CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)




Dipakai untuk : Pria pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang bersifat sehari-hari.

CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)




Dipakai untuk : Wanita, pada waktu menghadiri Upacara-upacara.

CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)



Dipakai untuk ; Pria, pada waktu menghadiri
Upacara-upacara.


CONTOH MODEL
PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)



Dipakai untuk : Wanita, pada waktu bekerja sehari-hari dan keperluan lainnya yang bernilai umum.

CONTOH

TANDA JABATAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN.



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 9 TAHUN 1985

T E N T A N G
PAKAIAN DINAS DAN TANDA JABATAN KEPALA DESA/KEPALA
KELURAHAN

PENJELASAN UMUM :

Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Undang-undang no. 5 Tahun 1979 perlu diperlengkapi secara menyeluruh, termasuk pakaian dinas dan tanda jabatan Kepala Desa/Kepala Kelurahan. Penyeragaman pakaian Dinas Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan tanda jabatannya dimaksud untuk dapat menunjukkan identitas seorang Kepala Desa/Kepala Kelurahan sehingga apabila dalam pelaksanaan tugasnya tidak menimbulkan keraguan bagi warga di desa/kelurahannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

PASAL 1 CUKUP JELAS.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 : Pakaian dibedakan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah disesuaikan dengan waktu pemakaiannya. Pakaian Sipil Harian dipakai pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari, baik pada waktu di kantor maupun di lapangan. Pakaian Sipil Resmi dipakai pada waktu upacara Resmi Kenegaraan dan pada waktu upacara resmi pelantikan serta pada waktu waktu tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Cukup Jelas.

Pasal 6 : Bentuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditentukan untuk keseragaman pakaian Dinas semua Kepala Desa.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.
